



PUTUSAN

No. 1389 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DAYU NOVITA INDRASWARI**
binti

HADI SUTRISNO;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/23 Nopember 1979;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Grogol RT.01 RW.06, Kelurahan

Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten

Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (karyawan PT. Meratus);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.426/2014/S.188.TAH/PP/2014/MA. tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.429/2014/S.188.TAH/PP/2014/MA. tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 1015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Dayu Novita Indraswari binti Hadi Sutrisno pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, di Kantor PT. Meratus Cabang Surabaya Jalan Alun-alun Priuk Nomor 27, Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Terhadap saksi Korban Erick Madutu :
- Berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Korban Erik Maudutu bekerjasama di bidang trucking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula dengan sistim bagi hasil dan keuntungan sebesar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu telah menyampaikan dengan serangkaian perkataan bohong kepada saksi Korban Erik Maudutu yaitu dengan menyatakan bahwa "kerja-sama ini pasti akan mendatangkan untung yang sangat besar" dengan bagi hasil yang akan diserahkan kepada saksi Korban Erik Maudutu sebesar 8% (delapan persen) per bulan dari total nilai uang yang nantinya akan diserahkan oleh saksi Korban Erik Maudutu kepada Terdakwa ;
- Pernyataan Terdakwa tersebut adalah hal tersebut menyesatkan yang merupakan dalih-dalih yang palsu diikuti dengan gambaran-gambaran yang keliru tentang usahanya, sementara usaha Terdakwa di bidang trucking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula telah lama merugi dan tidak berjalan ;
- Bahwa atas bujuk rayu dari Terdakwa tersebut saksi Korban Erik Maudutu akhirnya tergerak hatinya dan melakukan pembayaran atas dana yang diminta Terdakwa dengan bukti 8 (delapan) lembar fotokopi print out atau Rekening Koran transaksi dari rekening Bank CIMB Niaga milik saksi Korban Erik Maudutu dengan nomor rekening nomor 130169195165 yang di dalam print out atau cetak Rekening Koran tersebut menerangkan tentang adanya transaksi pemindah bukuan atau transfer sejumlah uang ke Nomor Rekening milik Terdakwa dengan Nomor 0008250100166119 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 April 2013 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
Sehingga jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena selama ini saksi Korban Erik Maudutu selalu dengan mudah memberikan pinjaman terhadap Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya berobat Bapak Terdakwa yang sedang sakit maka secara spontan timbullah niat untuk melakukan perbuatan tersebut di atas ;
- Bahwa atas janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa tentang kerjasama di bidang trucking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula dengan sistim bagi hasil dengan keuntungan besar tersebut tidak terbukti dan uang yang sudah saksi Korban transfer kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa maka saksi Korban Erik Maudutu menderita kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Kemudian perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan kepada saksi Korban Brilliantini Soetjiati ;
- Berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Korban Brilliantini Soetjiati bekerjasama di bidang trucking, galangan kapal dan pengadaan barang atau suplier barang berupa gula dengan sistim bagi hasil dan keuntungan sebesar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu telah menyampaikan dengan serangkaian perkataan bohong kepada saksi Korban Brilliantini Soetjiati yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "kerja-sama ini pasti akan mendatangkan untung yang sangat besar" dengan bagi hasil yang akan diserahkan kepada saksi Korban Briliantini Soetjiati sebesar 8% (delapan persen) perbulan dari total nilai uang yang nantinya akan diserahkan oleh saksi Korban Briliantini Soetjiati kepada Terdakwa ;

- Pernyataan Terdakwa tersebut adalah hal tersebut menyesatkan yang merupakan dalih-dalih yang palsu diikuti dengan gambaran-gambaran yang keliru tentang usahanya, sementara usaha Terdakwa di bidang trucking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula telah lama merugi dan tidak berjalan ;
- Bahwa atas bujuk rayu dari Terdakwa tersebut saksi Korban Briliantini Soetjiati akhirnya tergerak hatinya dan melakukan pembayaran atas dana yang diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan April 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas janji-janji dan bujuk rayu Terdakwa tentang Kerjasama di bidang trukking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula dengan sistim bagi hasil dengan keuntungan besar tersebut tidak terbukti dan uang yang sudah saksi Korban transfer kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, maka saksi Korban Briliantini Soetjiati menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

Kedua :

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Dayu Novita Indraswari binti Hadi Sutrisno pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, di Kantor PT. Meratus Cabang Surabaya Jalan Alun-alun Priuk Nomor 27, Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Terhadap saksi Korban Erick Maudutu :
- Berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Korban Erik Maudutu bekerjasama di bidang trucking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula dengan sistem bagi hasil dan keuntungan sebesar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Korban Erik Maudutu yaitu dengan menyatakan bahwa "kerja-sama ini pasti akan mendatangkan untung yang sangat besar" dengan bagi hasil yang akan diserahkan kepada saksi Korban Erik Maudutu sebesar 8% (delapan persen) perbulan dari total nilai uang yang nantinya akan diserahkan oleh saksi Korban Erik Maudutu kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Korban Erik Maudutu akhirnya tergerak hatinya dan melakukan pembayaran atas dana yang diminta Terdakwa dengan bukti 8 (delapan) lembar fotokopi print out atau Rekening Koran transaksi dari Rekening Bank Cimb Niaga milik saksi Korban Erik Maudutu dengan nomor Rekening Nomor 130169195165 yang di dalam print out atau cetak Rekening Koran tersebut menerangkan tentang adanya transaksi pemindahbukuan atau transfer sejumlah uang ke nomor rekening milik Terdakwa dengan Nomor 0008250100166119 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 April 2013 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
Sehingga jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena selama ini saksi Korban Erik Maudutu selalu dengan mudah memberikan pinjaman terhadap Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya berobat Bapak Terdakwa yang sedang sakit, maka secara spontan timbullah niat untuk melakukan perbuatan tersebut di atas ;
- Bahwa tentang Kerjasama di bidang trucking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula dengan sistim bagi hasil dengan keuntungan besar tersebut tidak terbukti dan uang yang sudah dan uang yang sudah saksi Korban transfer kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa maka saksi Korban Erik Maudutu menderita kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Kemudian perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan kepada saksi Korban Brilliantini Soejati ;
- Berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Korban Brilliantini Soetjiati bekerjasama di bidang trucking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula dengan sistim bagi hasil dan keuntungan sebesar;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyampaikan d kepada saksi Korban Brilliantini Soetjiati yaitu dengan menyatakan bahwa "kerja-sama ini pasti akan mendatangkan untung yang sangat besar" dengan bagi hasil yang akan diserahkan kepada saksi Korban Brilliantini Soetjiati sebesar 8% (delapan persen) perbulan dari total nilai uang yang nantinya akan diserahkan oleh saksi Korban Brilliantini Soetjiati kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Korban Brilliantini Soetjiati akhirnya tergerak hatinya dan melakukan pembayaran atas dana yang diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :
- Pada bulan April 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada bulan Mei 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada bulan Juni 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
Sehingga jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tentang Kerjasama di bidang trucking, galangan kapal dan Pengadaan Barang atau Suplier Barang berupa gula dengan sistem bagi hasil dengan keuntungan besar tersebut tidak terbukti dan uang yang sudah saksi Korban transfer kepada Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, maka saksi Korban Brilliantine Soetjiati menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dayu Novita Indraswari binti Hadi Sutrisno pada waktu-waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2013 bertempat di Kantor PT. Meratus Cabang Surabaya Jalan Alun-alun Priuk Nomor 27, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa banyak mendapatkan tagihan-tagihan hutang-hutang pribadi yang merupakan kegiatan sampingan Terdakwa diluar pekerjaan tetap Terdakwa sebagai Karyawan di bidang Poll Admin atau Sekretaris PT. Meratus Cabang Surabaya, maka munculah niat dari Terdakwa untuk mengambil dana atau uang operasional dari PT. Meratus Surabaya ;
- Hal tersebut dilakukan dengan dengan cara Terdakwa menandatangani blanko *Cash Out Voucher/COV* atau BKK (Bukti Kas Keluar) dengan meniru tandatangan dari saksi Slamet Raharjo selaku Direktur Cabang PT. Meratus sehingga tandatangan tersebut seolah-olah benar-benar tandatangan saksi Slamet Raharjo padahal bukan sehingga sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Terdakwa juga telah mencetak sendiri blanko *Cash Out Voucher* dan mengisi sendiri uang yang akan dikeluarkan dengan besaran bervariasi yaitu antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dilanjutkan Terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Slamet Raharjo di kolom *Approvement* atau telah disetujui/Acc, selanjutnya setelah selesai, Terdakwa tersebut membawa blanko *Cash Out Voucher* yang diserahkan kepada saksi I Punto Sundjoto Nugroho, kemudian setelah di Acc atau disetujui oleh saksi J. Punto Sundjoto Nugroho selaku Finance Koordinator (Bagian Keuangan) PT. Meratus Cabang Surabaya, blanko Cash Out Voucher tersebut baru diserahkan oleh Terdakwa ke Kasir untuk pengambilan uangnya ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengambilan uang atau dana dari PT. Meratus Cabang Surabaya yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 85 (delapan puluh lima) lembar blangko Cash Out Voucher (COV) atau BKK (Bukti Kas Keluar) dengan cara meniru tandatangan dari Budi Mulyono setelah dilakukan audit adalah sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Sedangkan pengambilan uang atau dana dari PT. Meratus Cabang Surabaya yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 83 (delapan puluh tiga) lembar blangko Cash Out Voucher (COV) atau BKK (Bukti Kas Keluar) dengan cara meniru tandatangan dari Slamet Raharjo setelah dilakukan audit adalah sebesar Rp 895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Sehingga total kerugian yang diderita oleh PT. Meratus Surabaya adalah Rp2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Dayu Novita Indraswari binti Hadi Sutrisno pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2010 sampai dengan 2013 bertempat di RS Siloam Surabaya, Bank CIMB Niaga Cabang Perak, Bank BCA Cabang Perak atau setidaknya-tidaknnya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil kejahatan dari tindak pidana penggelapan atau penipuan terhadap saksi Korban Erik Maudutu yang menderita kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Korban Brilliantini Soetjiati yang menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) serta tindak pidana pemalsuan dengan total kerugian yang diderita oleh PT. Meratus Surabaya adalah Rp2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) menempatkan uang hasil kejahatannya tersebut ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Perak dan ke rekening Bank BCA Cabang Perak atas nama Dayu Novita Indraswari untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut ;
- Bahwa sebagian uang yang diperoleh Terdakwa tersebut di atas dipergunakan Terdakwa untuk pembayaran keperluan biaya pengobatan Bapak Terdakwa (Hadi Sutrisno, sudah meninggal dunia) sewaktu sakit sampai akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Surabaya dengan total pembayaran atas biaya perawatan sesuai dengan bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) lembar nota pembayaran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Surabaya sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), selain itu juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa ;
- Bahwa selain dari peruntukan tersebut sebagian uang hasil kejahatan yang terdapat dalam rekening Terdakwa juga ditransfer guna pembayaran Asuransi Prudential Atas Nama Dayu Novita Indraswari dan Nayla Dhyandra Wicaksana serta berjualan tas impor ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 19 Mei 2014 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dayu Novita Indraswari bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dayu Novita Indraswari selama 7 (tujuh) tahun penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti :

- 8 (delapan) lembar fotokopi Print out atau Rekening Koran Transaksi dari Rekening Bank Cimb atas nama Erik Maudutu dengan nomor Rekening Nomor 130169195165 ;
- 9 (sembilan) lembar Print out Rekening Koran atau Data Transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Cimb Niaga atas nama Dayu Novita Indraswari dengan Nomor Rekening 8250100166119 ;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar Kwitansi bukti pembayaran yang dikeluarkan Rumah Sakit Siloam Surabaya ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD Syaiful Anwar Malang ;
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran pembelian tabung oksigen;
- 85 (delapan puluh lima) lembar Blanko Cash out Voucher yang diduga tanda tangan dari saksi Slamet Rahardjo telah dipalsukan oleh tersangka Dayu Novita Indraswari;
- 83 (delapan puluh tiga) lembar Blanko Cash out Voucher yang diduga tandatangan dari saksi Budi Mulyono R telah dipalsukan oleh Tersangka Dayu Novita Indraswari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) berkas Polis Asuransi Jiwa Prudential atas nama Dayu Novita Indraswari;
- 1 (satu) berkas Polis Asuransi Jiwa Prudential atas nama Nayla Dhyandra Wicaksana;
- Sebuah buku tabungan Cimb Niaga dan buku Tahapan BCA atas nama Dayu Novita Indraswari;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dayu Novita Indraswari;

- 1 (satu) buah gaun/baju panjang bahan kaos Bordil hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gaup/baju panjang warna orange;
- 1 (satu) buah tas merk Braun Buffet;
- 1 (satu) buah baju panjang warna hitam bordil;
- 1 (satu) buah tas merk Donini Richi;
- 1 (satu) buah tas Furla warna hijau kombinasi kulit;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna kuning;
- 1 (satu) buah baju panjang bahan kaos motif bunga warna hijau;
- 1 (satu) buah baju warna hijau panjang bahan kaos;
- 1 (satu) buah tas merk LV;
- 1 (satu) buah tas pesta warna perak;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam kuning merk Rolex;
- 2 (dua) botol obat 4 Life Transfer Factor;
- 8 (delapan) sachet Susu Pro Detox;
- 1 (satu) set panci Tuperware;
- 1 (satu) set tutup panci kaca;
- 1 (satu) buah Fry Pan 24 Cm Tuperware;

Dikembalikan kepada saksi Korban Brilliantine Soetjiati;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya parkas sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.529/Pid.B/2014/PN.

Sby. tanggal 04 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAYU NOVITA INDRASWARI binti HADI SUTRISNO tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa DAYU NOVITA INDRASWARI binti HADI SUTRISNO dari dakwaan Kumulatif Ketiga tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DAYU NOVITA INDRASWARI binti HADI SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pemalsuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAYU NOVITA INDRASWARI binti HADI SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 8 (delapan) lembar fotokopi Print out atau Rekening Koran transaksi dari Rekening Koran transaksi dari Rekening Bank Cimb atas nama Erik Maudutu dengan nomor Rekening Nomor 130169195165 ;
 - 9 (sembilan) lembar print out rekening koran atau data transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Cimb Niaga atas nama Dayu Novita Indraswari dengan Nomor Rekening 8250100166119 ;
 - 78 (tujuh puluh delapan) lembar Kwitansi bukti pembayaran yang dikeluarkan rumah Sakit Siloam Surabaya ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD Syaiful Anwar Malang ;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran pembelian tabung oksigen ;
 - 85 (delapan puluh lima lembar Blangko Cash out Voucher yang diduga tandatangan dari saksi Slamet Rahardjo telah dipalsukan oleh Tersangka Dayu Novita Indaswari binti Hadi Sitrisno ;
 - 83 (delapan puluh tiga) lembar Blangko Cash out Voucher yang diduga tandatangan dari saksi BUDI MULYONO R telah dipalsukan oleh tersangka Dayu Novita Indraswari binti Hadi Sutrisno Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) berkas polis Asuransi Jiwa Prudential atas nama Dayu Novita Indraswari ;
 - 1 (satu) berkas Polis Asuransi Jiwa prudential atas nama Nayla Dhyandra Wicaksana, Sebuah Buku Tabungan Cimb Niaga dan Buku Tabungan BCA atas nama Dayu Novita Indraswari ;Dikembalikan kepada Terdakwa Dayu Novita Indraswari ;
 - 1 (satu) buah gaun/baju panjang bahan kaos bordil hitam ;
 - 1 (satu) buah gaun/baju panjang warna orange ;
 - 1 (satu) buah tas merk Braun Buffet ;
 - 1 (satu) buah Baju panjang warna hitam bordil ;
 - 1 (satu) buah tas merk Donini Richi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas cangklong warna kuning ;
- 1 (satu) buah baju warna panjang kaos motif bunga warna hijau ;
- 1 (satu) buah tas merk LV ;
- 1 (satu) buah tas warna perak ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam kuning merk Rolek ;
- 2 (dua) botol obat 4 Life Transper Factor ;
- 8 (delapan) sachet Susu Pro Detok ;
- 1 (satu) set panci Tuperwer ;
- 1 (satu) set tutup panci kaca ;
- 1 (satu) buah Fre Pan 24 Cm tuperwere ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dayu Novita Indraswari;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi No.370/PID/2014/PT. SBY. tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Juni 2014 Nomor. 529/Pid.B/2014/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 99/Pid.B/KS/IX/2014/PN.Sby. jo Nomor : 529/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai telah terbuktinya Terdakwa Dayu Novita Indraswari Binti Hadi Sutrisno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pemalsuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan-pertimbangan putusan yang dibacakan di persidangan;
 - b. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun belumlah tepat;
 - c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dalam hal penjatuhan sanksi pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, concursus ini diatur di dalam KUHP Bab. VI, adalah sebagai berikut :
 - Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP);
 - Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP);
 - Concursus Realis (Pasal 65 - 71 KUHP);
 - KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab. VI Pasal 63 - 71. Dalam rumusan pasal maupun Bab. IX, KUHP tidak memberikan



definisi perbarengan tindak pidana (Concursus). Namun, dari rumusan pasal-pasalnya dapat diperoleh pengertian dan sistem pemberian pidana bagi concursus sebagai berikut :

- Concursus Idealis.

Pengertian dari concursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak (lebih dari satu) aturan pidana;

Sistem pemberian pidana dalam concursus idealis adalah Absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat, Contoh :

Terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun menurut Pasal 285, dan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan menurut Pasal 281;

Dengan sistem absorbsi maka yang dijatuhkan pidana adalah Pasal 285, yaitu 12 (dua belas) tahun;

Namun ketika terjadi perbedaan pada jenis pidana pokoknya, maka di ambil jenis pidana pokok yang terberat menurut Pasal 10 KUHP; Selanjutnya di dalam Pasal 63 ayat (2) terkandung adagium (*Lex specialis derogate legi generali*) atau aturan undang-undang yang khusus meniadakan Undang-Undang yang umum. Jadi ketika ada perbedaan antara aturan yang umum dan yang khusus maka diambil yang khusus;

- Concursus Berlanjut.

Pengertian dari Concursus berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur di mana perbuatan itu sejenis berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan;

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak;
- Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan waktu yang terdici dalam concursus berlanjut adalah dibatasi pada putusan Hakim (*in kracht*);

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan ancaman terberat. Dan 19590121 198211 1 001 yang terberat;

- Concursus Realis.

Pengertian concursus realis adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan);

- Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam :

- Absorpsi dipertajam

Pengertian, apabila diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari jumlah maksimum terberat ditambah sepertiga;

- Kumulatif diperlunak

Apabila diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka setiap pidana pokok akan dikenakan dengan ketentuan jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah pidana pokok terberat ditambah sepertiga;

- Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem hukum kumulatif (Jumlah), Jumlah semua pidana yang diancamkan. Maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan, maka digunakan sistem pemberian pidana kumulatif, maksimum pidana penjara 8 (delapan) bulan;
- Bahwa putusan tersebut belum menerapkan azas sebagaimana tersebut di atas dan terlebih lagi belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat;

Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

- Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh; Penjelasan

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

- Bahwa perkara ini telah menimbulkan kegoncangan dalam lingkup internal PT. Meratus karena beranggapan bahwa sanksi pidana yang ditimbulkan justru menimbulkan gejala keapatisan terhadap penegakan hukum karena tidak dianggap tidak memberikan efek jera;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menghukum Terdakwa dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
 - Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti di persidangan dengan memperhatikan bahwa keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

Unsur "Setiap orang".

Yang dimaksud adalah Terdakwa. Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan yang didakwa disini adalah Terdakwa, yang pada dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan". Berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil kejahatan dari tindak pidana penggelapan atau penipuan terhadap saksi Korban Erik Maudutu yang menderita kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Korban Brilliantini Soetjiati yang menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) serta tindak pidana pemalsuan dengan total kerugian yang diderita oleh PT. Meratus Surabaya adalah Rp2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) menempatkan uang hasil kejahatannya tersebut ke Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Perak dan ke Rekening Bank BCA Cabang Perak atas nama Dayu Novita Indraswari untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut;
- Bahwa sebagian uang yang diperoleh Terdakwa tersebut di atas dipergunakan Terdakwa untuk pembayaran keperluan biaya pengobatan Bapak Terdakwa (Hadi Sutrisno, sudah meninggal dunia) sewaktu sakit sampai akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Surabaya dengan total pembayaran atas biaya perawatan sesuai dengan bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) ember nota pembayaran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Surabaya sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), selain itu juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa selain dari peruntukan tersebut sebagian uang hasil kejahatan yang terdapat dalam rekening Terdakwa juga ditransfer guna pembayaran Asuransi Prudential atas nama Dayu Novita Indraswari dan Nayla Dhyandra Wicaksana serta berjualan tas impor.
- Bahwa terdapat lalulintas dalam rekening Terdakwa selama Terdakwa bekerja di PT. Meratus dengan nilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Dengan demikian "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" juga telah terpenuhi;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa proses peradilan pidana adalah proses persidangan yang sangat berbeda dengan persidangan lainnya, karena dalam proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang pada diri Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim tentang hal tersebut. Berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggung-jawaban pidana yang bisa dilekatkan pada Terdakwa. Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan Prof. Moeljatno menyebutkan: "Untuk adanya suatu penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbarehandlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya 'schuld' atau kesalahan subyektif pembuat. 'Schuld' baru ada sesudah ada 'unrecht' atau sifat melawan hukum suatu perbuatan", sehingga Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan sudah melalui mekanisme pemeriksaan di persidangan dengan mengindahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar. Bahwa dalam fakta persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan pemalsuan dan penipuan, sehingga merugikan saksi korban Erik Maudutu, saksi Brilliantini dan PT. Meratus sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Rp1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa itu dilakukan secara berlanjut. Uang tersebut menurut Terdakwa digunakan untuk berobat ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yakni secara bersama-sama melakukan perbuatan "Penggelapan dan Pemalsuan secara berlanjut" sebagai tindak pidana yang bersifat Kumulatif, yang ada hubungannya dengan pekerjaannya dalam Perusahaan tersebut sehingga karenanya Terdakwa haruslah dipidana. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan bukan merupakan alasan kasasi, demikian pula menyangkut penilaian fakta/pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 23 Desember 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D Machmudin S.H.,M.Hum.** dan

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.1389 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin,S.H,M.Hum ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H
ttd/Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum
NIP.19581005198403.1.001